

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .

Nomor : 0249/I13/H/Xpts/1989.

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Hambaca : Surat permohonan dari Yayasan Aisyiyah Bimomartani.
Nomor : P.AJA/02/1986, tanggal 15-September-1986.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
5. tanggal 6 Nopember 1986 Nomor 511/C/1986 ;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 08/C/Kep. 83 ;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulawadjo - Sleman Nomor 2645/I13.4/A/87. tanggal 18-8-1987.-
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 974/I13.VI/I/1989. tanggal : -29-Nopember-1989.-
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/I13.II/I/1988. tanggal : 13 Juni 1988.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Aisyiyah Bimomartani.

untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : TK. AJA Aisyiyah Kalibulus.
b. Alamat : Kalibulus, Bimomartani, Ngemplak, Sleman.
c. Jumlah Kelas : 1-kelas (kelas D).
d. Jumlah murid : 24 anak.
e. Tahun Ajaran : 1988 / 1989.

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan yang berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 6 November 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


Drs. GBPH. POEGER
NIP. 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
- ✓ 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.